

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN *RESIDIVIS*
(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**THESSALONIQ CLARA SYEBAT SIMBOLON
NPM. 2212011442**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN *RESIDIVIS* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

Oleh
Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan pembinaan sebagai upaya memulihkan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan narapidana perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan narapidana laki-laki, mengingat narapidana perempuan memiliki karakteristik dan kerentanan yang khas, seperti latar belakang trauma berbasis gender, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang lebih berat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mencegah *residivis*, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Narasumber terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Narapidana *Residivis*, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana perempuan dalam rangka mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung secara umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni mencakup pembinaan kerohanian, kepribadian, dan kemandirian yang didukung oleh pendekatan *consistency approach*, *ethic of care*, dan *gender security*. Namun, karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana *residivis*, maka pembinaan yang diberikan masih bersifat seragam dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik narapidana *residivis* perempuan secara optimal, sehingga prinsip individualisasi pembinaan belum sepenuhnya diterapkan. Terdapat lima faktor penghambat yang bersifat saling berkaitan, yaitu belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembinaan narapidana *residivis* perempuan,

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

ketidakseimbangan rasio petugas dan narapidana serta keterbatasan petugas perempuan yang kompeten di bidang pembinaan berbasis gender, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung program pembinaan, stigma sosial dan penolakan keluarga yang menjadi hambatan utama reintegrasi sosial pascabebas, serta nilai budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penerimaan kembali mantan narapidana perempuan di lingkungan sosial.

Saran penelitian ini adalah pertama, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur pembinaan narapidana *residivis* perempuan berbasis risiko dan kebutuhan individual sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua, lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan kapasitas petugas perempuan, sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran pembinaan, sekaligus memperkuat kemitraan dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Perempuan, *Residivis*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FEMALE INMATES' REHABILITATION AT CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF RECIDIVISM PREVENTION (A Study at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung)

**By
Thessaloniq Clara Syebat Simbolon**

The correctional system in Indonesia prioritizes rehabilitation as an effort to reintegrate inmates into society as responsible citizens who do not reoffend. The rehabilitation of female inmates requires a distinct approach compared to that of male inmates, given that female inmates possess unique characteristics and vulnerabilities, including gender-based trauma backgrounds, economic dependency, and heavier social stigma. The issues examined in this study concern how the rehabilitation of female inmates is carried out at correctional institutions in efforts to prevent recidivism, as well as the factors that impede the implementation of such rehabilitation at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung

This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary data sources. Informants consisted of the Head of the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung, recidivist inmates, and a lecturer in the Department of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data were collected through library research and fieldwork in the form of in-depth interviews, and subsequently analyzed qualitatively to produce a comprehensive description of the issues under investigation.

The findings indicate that the rehabilitation of female inmates in the context of recidivism prevention at the Class IIA Women's Correctional Institution of Bandar Lampung has, in general, been carried out in accordance with applicable regulations, encompassing spiritual, personality, and independence development programs supported by a consistency approach, an ethic of care, and gender security principles. Nevertheless, due to the absence of specific regulations governing the rehabilitation of recidivist inmates, the programs provided remain uniform and have yet to optimally accommodate the specific needs of female recidivist inmates, resulting in the principle of individualized rehabilitation not being fully applied. Five interrelated inhibiting factors were identified: the absence

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

of specific regulations governing the rehabilitation of female recidivist inmates, an imbalance in the staff-to-inmate ratio coupled with a shortage of female officers competent in gender-based rehabilitation, limited budgets and insufficient supporting facilities for rehabilitation programs, social stigma and family rejection as primary barriers to post-release social reintegration, and prevailing cultural values within the community that have yet to fully support the reacceptance of former female inmates into the social environment.

The recommendations of this study are, first, that the government, through the Directorate General of Corrections and the Ministry of Immigration and Corrections, should formulate specific regulations governing the risk- and needs-based rehabilitation of female recidivist inmates as derivative regulations under Law Number 22 of 2022 on Corrections. Second, correctional institutions should enhance the capacity of female officers, improve infrastructure and facilities, and increase the allocation of rehabilitation budgets, while simultaneously strengthening partnerships with external stakeholders.

Keywords: Rehabilitation, Female Inmates, Recidivism.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN *RESIDIVIS*
(Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
THESSALONIQ CLARA SYEBAT SIMBOLON
NPM. 2212011442**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


**Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN RESIDIVIS (Studi Pada Lapas
Perempuan kelas IIA Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011442

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira. S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**




.....

Penguji Utama

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



.....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thessaloniq Clara Syebat Simbolon
NPM : 2212011442
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN RESIDIVIS (Studi Pada Lapas Perempuan kelas IIA Bandar Lampung)**” adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis



Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

NPM 2212011442

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2004 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Tenang Simbolon dan Asima Sitorus. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dian Ekawati (2008-2010), Sekolah Dasar (SD) Strada Bhakti Utama (2010-2016), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 235 Jakarta (2016-2019), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 32 Jakarta Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (2019-2022).

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan selain di bidang akademik, seperti menjadi anggota UKM-F Formahkris (2022-sekarang), menjadi anggota (2022-2024) dan pengurus (2024-2025) UKM Bulu Tangkis Universitas Lampung, serta mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 selama 40 hari di Desa Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu”

(1 Petrus 5:7)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

(1 Korintus 10:13)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya.”

(Pengkhotbah 3:1)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, berkat, kasih karunia, serta kekuatan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah ketakutan, kecemasan, keraguan, kelelahan, kebingungan, dan segala keterbatasan, penulis merasakan hadirat dan pertolongan Tuhan Yesus yang membantu penulis untuk dapat sampai pada titik ini. Penulis yakin bahwa kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan penulis, yang dapat dilihat melalui kesehatan, kesempatan untuk menempuh pendidikan, kecukupan dalam setiap kebutuhan, pengalaman yang membentuk, serta orang-orang yang Tuhan pakai sebagai penolong, pendukung, dan penyemangat sepanjang perjalanan ini.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan terima kasih kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papaku tercinta, Tenang Simbolon dan Mamaku tercinta, Asima Sitorus yang Tuhan hadirkan sebagai anugerah terindah dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, cinta dan kasih sayang yang tulus, dukungan yang tiada henti, serta segala pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih telah merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan, serta selalu menamkan nilai-nilai kebaikan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN *RESIDIVIS* (Studi Pada Lapas Perempuan kelas IIA Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Arfiani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas segala bantuan, perhatian, serta kesediaan Ibu untuk selalu memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada penulis untuk terlibat dalam kegiatan

penelitian di Jakarta dan Bandar Lampung, yang menjadi pengalaman sangat berharga dan menambah wawasan penulis. Terima kasih atas setiap kata-kata Ibu yang selalu menenangkan dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga sangat menghargai perhatian Ibu yang senantiasa mengingatkan dan menanyakan perkembangan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketulusan, Ibu senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta mengupayakan yang terbaik dalam membimbing penulis sejak proses pengajuan judul hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 terima kasih atas segala bantuan, perhatian, serta kesediaan Ibu untuk selalu memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, dan motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., Ibu Amiek Diyah Ambarwati, A.Md.I.P., S.H., M.M., dan Ibu RA selaku narasumber yang telah membantu penulis dengan memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian, dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;
10. Segenap dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Mamaku tersayang dan tercinta, Asima Sitorus, sosok yang Tuhan hadirkan sebagai anugerah terbesar dan terindah, serta teladan hidup bagi penulis. Terima kasih karena sejak kecil Mama telah merawat, membesarkan, mendidik, dan membiayai seluruh perjalanan pendidikan penulis dengan penuh kasih, doa, dan

pengorbanan yang tidak ternilai. Mama selalu memberikan yang terbaik bagi penulis, memenuhi setiap kebutuhan penulis, serta menjadi sumber kekuatan yang senantiasa mengingatkan penulis untuk tetap kuat, berdoa, dan berserah kepada Tuhan dalam setiap ketakutan dan kecemasan. Terima kasih karena telah mengizinkan penulis menyusun skripsi ini di Bali, pulau yang sangat penulis cintai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kesabaran, ketulusan, dan hati Mama telah mengajarkan penulis arti kasih, pengampunan, dan iman yang sejati, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penulis berdoa agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati Mama dengan kesehatan, sukacita, dan umur panjang, serta memampukan penulis untuk berhasil, bekerja sesuai harapan Mama, dan membahagiakan Mama sepanjang hidup.

12. Papaku tercinta, Tenang Simbolon, terima kasih atas, kesabaran, perhatian, kasih sayang, dan segala perjuangan yang telah Papa lakukan. Saat kecil, penulis sangat dekat dengan Papa, dan penulis selalu merasakan kehadiran Papa sebagai sosok yang dapat diandalkan, terutama ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan. Papa merupakan pribadi yang kuat, yang senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melindungi keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Terima kasih atas kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah Papa berikan selama ini.
13. Abangku tercinta, Josua Billy Yonathan Simbolon, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran Abang memiliki arti yang sangat besar dalam hidup penulis. Abang selalu menunjukkan perhatian, bahkan melalui hal-hal sederhana, termasuk melalui media sosial penulis, yang membuat penulis merasa selalu diperhatikan dan disayangi. Dalam setiap rasa cemas dan takut yang penulis alami, Abang selalu menjadi sosok yang menenangkan, menghibur, dan memberikan rasa aman. Terima kasih karena selalu ada untuk mendengarkan, mendukung, dan menguatkan penulis.
14. Kakak-kakak sepupuku, Sesil Pasaribu, Yuna Sihombing, dan Cindy Simbolon, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis bersyukur karena memiliki hubungan yang begitu dekat dengan kalian, kalian menjadi tempat penulis berbagi cerita,

sukacita, dan pergumulan. Penulis juga bersyukur karena kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah dan bertumbuh bersama dalam Tuhan, di mana hal tersebut menjadi sukacita dan berkat tersendiri bagi penulis. Secara khusus kepada Kak Sesil dan Kak Yuna, terima kasih karena selalu mendukung penulis, menemani penulis, termasuk saat membantu dan ikut serta dengan penulis saat menonton konser artis favorit penulis di Jakarta sebagai pelepas penat selama masa perkuliahan. Kepada Kak Cindy, terima kasih karena telah menerima penulis dengan penuh kasih selama penulis menyusun skripsi ini di Bali kemarin.

15. Sahabatku, Cynditya Noviyanty Panjaitan, terima kasih karena telah menjadi teman seperjuangan yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis sejak semester pertama hingga saat ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, dan keyakinan kepada penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, di tengah berbagai ketakutan dan kecemasan yang penulis alami. Terima kasih sudah selalu menguatkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih sudah menemani penulis pada saat melakukan bimbingan skripsi pertama kali, terima kasih sudah selalu memastikan bahwa penulis dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih juga atas setiap momen kebersamaan, petualangan, dan pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama di Lampung.
16. Sahabatku sejak SMA, Vanya Kalista, terima kasih atas segala tawa, canda, kebahagiaan, dan kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Meskipun saat ini kita sudah jarang bertemu dan bermain bersama, penulis bersyukur karena kita masih tetap menjalin komunikasi. Terima kasih karena telah menjadi salah satu sahabat dan pendengar yang baik yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan penulis.
17. Haratua Butar-Butar, terima kasih karena selalu mendoakan, mendukung, memberikan perhatian, serta menyayangi penulis dengan tulus. Terima kasih atas setiap motivasi, masukan, dan saran yang membantu penulis melewati proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berusaha hadir, memberikan ketenangan, dan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis.

18. Teman-teman kostku, Nita Kusuma, Melandha Heriany, Kak Lu' Yatul, Ribby Marcha, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, memberikan semangat, serta menciptakan banyak momen bahagia bagi penulis selama berada jauh dari keluarga. Bersama kalian, penulis telah melewati berbagai suka dan duka, serta mendapatkan pengalaman berharga dalam menjelajahi alam di Lampung. Penulis juga tidak akan melupakan momen-momen ketika kita pergi ke Nuju dan berkeliling Bandar Lampung pada waktu subuh, sebagai pelepas penat di tengah perjalanan perkuliahan ini. Kehangatan dan ketulusan yang kalian berikan membuat penulis merasakan arti persaudaraan yang sesungguhnya, bahwa pertemanan yang berawal dari orang asing dapat berubah menjadi keluarga.
19. Teman-teman seperjuanganku, Evangelina Yulia, Tina Marbun, Regina Situmorang, Qanita Akmalia, Sabda Afrinansia, Bella Amanda, Fellya Qori, Adelia Mihelni, Mulya Natanael, Doni Saputra, Cendana Mahadewi, terima kasih karena telah menjadi teman yang baik dan telah memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena telah menjadi bagian indah yang akan selalu penulis kenang selama masa perkuliahan ini.
20. Hillsong Worship, JPCC Worship, NCT Dream, Seventeen, DPR Ian, Rex Orange County, Daniel Caesar, Bruno Major, Niki, Hindia, .Feast, Lany, Nadin Amizah, dan Pamungkas, terima kasih atas karya-karya musik yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Melalui lagu, lirik, dan pesan-pesan yang kalian ciptakan, penulis dapat merasakan ketenangan, semangat, penghiburan, serta kekuatan untuk terus bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan pribadi maupun tantangan akademik. Karya-karya kalian telah menjadi salah satu sumber inspirasi bagi penulis untuk tetap melangkah serta menjadi teman setia di saat penulis sedang lelah, bingung, dan kehilangan motivasi, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan sampai akhir dan tidak memilih untuk menyerah. Terima kasih karena tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyiapkan rencana yang indah pada waktu-

Nya. Meskipun penulis tidak sempat menempuh pendidikan di jurusan yang sejak awal diinginkan, penulis tetap bersyukur karena melalui perjalanan ini Tuhan mempertemukan penulis dengan banyak orang yang baik dan memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi penulis. Penulis percaya bahwa setiap langkah yang telah dilalui merupakan bagian dari rencana Tuhan yang terbaik.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis

Thessaloniq Clara Syebat Simbolon

NPM 2212011442

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana.....	18
B. Tugas atau Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	22
C. Tinjauan Umum <i>Residivis</i>	24
D. Pengertian dan Fungsi Pembinaan Narapidana.....	26
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Mencegah <i>Residivis</i>	41
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan dalam Mencegah <i>Residivis</i> di Lembaga Pemasyarakatan	56

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi terpidana, Lapas juga bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada narapidana agar mereka dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Keberadaan sistem pemasyarakatan memiliki arti yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana, khususnya pada tahap pelaksanaan pidana. Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, sehingga penerapannya harus selaras dengan konsep umum mengenai sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.¹

Sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, dan istilah penjara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan, yaitu dari pembalasan menjadi pembinaan. Hal ini dikarenakan pembinaan narapidana sudah berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu sistem yang memiliki tujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan serta tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia, menggantikan

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 103.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini menegaskan paradigma baru yang mengedepankan keadilan restoratif dan pendekatan humanis dalam pembinaan narapidana. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperluas cakupan fungsi pemasyarakatan, termasuk pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak, serta pembimbingan kemasyarakatan, yang tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas narapidana, tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak mereka selama menjalani masa pidana.

Pembinaan narapidana diatur secara bertahap melalui pembinaan tahap awal, lanjutan, dan akhir yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur dengan jelas tahapan pembinaan ini, mulai dari pengenalan lingkungan hingga program asimilasi dan integrasi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembinaan seringkali terkendala oleh keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan program yang kurang sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *residivis*.²

Pertumbuhan populasi narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi perhatian yang serius dalam beberapa dekade terakhir.³ Masalah ini tidak hanya berdampak pada fasilitas penahanan yang sudah jenuh, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap tingginya tingkat *residivis* di antara narapidana. *Residivis* yang merujuk pada kembali berulangunya seseorang ke dalam sistem peradilan pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman, menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem peradilan yang efektif dan rehabilitatif. Untuk mengatasi masalah ini, program reintegrasi sosial telah diimplementasikan di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Pencegahan *residivis* merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. *Residivis* terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hukuman pidana

² Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 145.

³ *Ibid.*

kembali melakukan tindakan kriminal setelah bebas. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengubah perilaku dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial. *Residivis* dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuh pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). *Residivis* juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Residivis dapat diartikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sudah pernah menjadi narapidana, di mana pengulangan tindak pidana itu dilakukan apabila seseorang sudah selesai menjalani masa pembinaan dan pembimbingan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut *residivis* apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya. Hal itu berarti, pemberatan pidana terhadap *residivis* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *residivis*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, sehingga adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan).⁴

Isu penting dalam penelitian ini ialah apakah pembinaan yang diberikan terhadap narapidana *residivis* memiliki kesamaan atau perbedaan dibandingkan dengan pembinaan narapidana pada umumnya, mengingat perlakuan yang efektif terhadap *residivis* memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan pengalaman kriminal sebelumnya, serta potensi risiko kambuh. Kajian ini menjadi sangat penting untuk menilai apakah sistem pemasyarakatan selama ini sudah mampu memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan *residivis*, sehingga dapat mengurangi angka *residivis* secara signifikan, atau masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pembinaan yang berakibat kurang optimalnya reintegrasi sosial bagi narapidana *residivis*.

⁴ Mochamad Afrizal Azka dan Ali Muhammad, "Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 10, 2023, hlm. 307.

Permasalahan *residivis* yang merujuk pada kembalinya mantan narapidana melakukan tindak pidana telah menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana serta masyarakat secara luas di berbagai wilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana penjara semata tidak serta merta efektif dalam mencegah individu untuk mengulangi perilaku kriminal setelah menjalani pembebasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif dalam mengatasi permasalahan *residivis*, salah satunya ialah melalui pelaksanaan program reintegrasi sosial.⁵

Implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam pencegahan *residivis* tumbuh dari kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pembinaan yang diterapkan mampu mengurangi angka pengulangan tindak pidana. Dalam konteks masyarakat, pembinaan narapidana bukan hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jumlah *residivis* setiap tahunnya tidak konsisten dan cenderung mengalami perubahan, artinya jumlah *residivis* dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Berikut merupakan data jumlah narapidana perempuan dan *residivis* perempuan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dari tahun 2021 hingga tahun 2025, berdasarkan data resmi dari Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Tabel 1. Data Narapidana Perempuan dan Residivis Perempuan Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah <i>Residivis</i>	Presentasi <i>Residivis</i>
2021	124	8	6,45%
2022	173	12	6,94%
2023	147	9	6,12%
2024	125	17	13,60%
2025	163	12	7,36%

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, persentase *residivis* pada tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi dengan angka yang relatif stabil pada awal periode, kemudian mengalami peningkatan signifikan sebelum kembali menurun. Pada tahun 2021, persentase *residivis* tercatat sebesar 6,45%, yang kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 6,94%. Pada tahun 2023, angka tersebut kembali menurun menjadi 6,12%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan, meskipun belum bersifat konsisten. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup signifikan hingga mencapai 13,60%, sebelum akhirnya kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 7,36%.

Perubahan tingkat *residivis* tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan belum sepenuhnya stabil dalam menekan angka pengulangan tindak pidana (*residivis*). Meskipun terlihat adanya penurunan pada beberapa tahun, namun peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana belum sepenuhnya efektif dalam membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh proses yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Peningkatan signifikan pada tahun 2024 dapat diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Selain itu, faktor psikologis dan lingkungan sosial juga turut berperan dalam mendorong narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial masih menghadapi berbagai kendala, sehingga tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik belum sepenuhnya tercapai.

Penurunan kembali pada tahun 2025 menjadi 7,36% menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan maupun faktor pendukung lainnya, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan *residivis* harus

dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, tidak hanya melalui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melalui dukungan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan sistem reintegrasi sosial. Faktor pemicu *residivis* perempuan ialah tekanan ekonomi, stigma sosial, dan hambatan reintegrasi sosial pasca pembebasan.⁶ Oleh karena itu, penguatan kebijakan pemasyarakatan yang responsif gender menjadi penting untuk menekan *residivis* dan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi narapidana perempuan.

Residivis di Indonesia umumnya melibatkan dua kategori kejahatan utama, yaitu kejahatan narkoba dan kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkoba, diikuti oleh pelaku pencurian.⁷ Data pemasyarakatan menunjukkan bahwa kasus narkoba terus mendominasi jumlah penghuni lapas, sedangkan kejahatan pencurian juga menempati porsi yang signifikan.

Lembaga pemasyarakatan melaksanakan berbagai program pembinaan narapidana dengan tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan moral narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana. Program pembinaan ini mencakup pendidikan agama, pelatihan keterampilan kerja, kursus kejuruan, serta pembinaan mental dan spiritual secara intensif. Setelah masa tahanan berakhir, narapidana juga mendapatkan pendampingan melalui sistem pembimbingan kemasyarakatan dan asimilasi, di mana mereka terus diawasi dan dibimbing untuk reintegrasi ke masyarakat. Seluruh kegiatan pembinaan ini dirancang berdasarkan asas pengayoman dan bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin serta kompetensi profesional agar peluang narapidana untuk *residivis* menjadi lebih rendah.⁸

Kerentanan narapidana dalam melakukan tindak kejahatan berulang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal dapat berupa dorongan atau motivasi

⁶ Dian Sari, "Faktor yang Mempengaruhi Residivisme pada Narapidana Perempuan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2019.

⁷ Christian Situmorang dan Padmono Wibowo, "Faktor-faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2, 2023.

⁸ Dhea Ananda, dkk, "Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan", *Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 226.

individu untuk melakukan kejahatan, yang sering kali muncul sebagai hasil dari akumulasi interaksi antar sesama narapidana. Akumulasi interaksi tersebut berpotensi menjadi media transfer pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan aksi kejahatan. Terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kecenderungan narapidana untuk kembali melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dimaksud adalah stigma masyarakat yang menganggap bahwa perilaku narapidana tidak dapat diubah dan tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Kedua faktor tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku pidana berulang pada narapidana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme *monitoring* dan evaluasi, serta meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan dapat beradaptasi dengan baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana harus benar-benar memastikan bagaimana hak-hak narapidana terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi, termasuk hak atas remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan program pembinaan yang efektif. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan pembinaan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam mengelola narapidana dengan risiko tinggi *residivis*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUANDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN *RESIDIVIS* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam upaya mencegah *residivis*?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan *Residivis* Pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Ruang lingkup substansi dari penelitian ini adalah hukum pidana formil. Ruang lingkup lokasi penelitian ini ialah Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, serta ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam rangka pencegahan *residivis*.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah *residivis* di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh, adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang tergolong dalam hukum pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum secara lebih rinci, terlebih yang berkaitan mengenai judul dari skripsi ini, yang berupa Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pencegahan *Residivis* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan informasi bagi seluruh pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menyediakan bahan informasi yang komprehensif dan terpercaya bagi berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Maka, kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teori pembinaan dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batasan, serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur pembina, warga binaan, serta masyarakat sebagai satu kesatuan dalam proses pembinaan. Dengan demikian,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

sistem pemasyarakatan tidak hanya menekankan pada pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga pada integrasi sosial narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak ialah membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁰ Teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan terhadap narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat dan potensi untuk berubah.¹¹ Dalam lembaga pemasyarakatan perempuan, teori ini menjadi landasan penting dalam merancang pola pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi mental, emosional, dan keterampilan narapidana.

Narapidana perempuan seringkali memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang kompleks, seperti pengalaman kekerasan, tekanan ekonomi, maupun peran sebagai ibu, sehingga pendekatan pembinaan yang humanis dan individual menjadi sangat relevan. Implementasi teori pemasyarakatan dalam lapas perempuan dapat diwujudkan melalui program pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan psikososial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, teori Sahardjo tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai pedoman dalam upaya mencegah *residivis* dan mendukung reintegrasi sosial narapidana perempuan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Berdasarkan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan), narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Bentuk

¹⁰ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023, hlm. 48.

¹¹ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1963.

pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Bentuk pembinaan kemandirian antara lain ialah, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat. Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, dan kerohanian.¹²

Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Pembinaan mencakup segala upaya ataupun usaha-usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan pada hasil terbaik.¹³ Kata pembinaan ini dapat ditujukan pada segala aspek kegiatan yang dalam aktivitasnya melalui proses panjang ataupun pendek dan mengharapkan hasil yang terbaik, dengan kata lain pembinaan juga dapat menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terarah dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang optimal dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep yang dikemukakan oleh Sahardjo mengenai pengakuan Hak Asasi Narapidana selanjutnya dijabarkan dalam Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung. Dalam konferensi tersebut, diputuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai arah dan tujuan pidana penjara serta sebagai metode untuk membimbing dan membina narapidana. Selain itu, konferensi ini menetapkan 10

¹² Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: PT. Citra Aditya Bakri, 1997, hlm. 69.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 152.

¹⁴ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 7.

(sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana, yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk dalam lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.¹⁵

Prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana dapat dirangkum menjadi tiga hal utama yang diambil dari kesepuluh prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu sebagai tujuan, proses, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sebagai tujuan, proses, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, pemasyarakatan telah berjalan lebih dari seperempat abad. Dalam usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses, dan pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu, telah membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya.¹⁶

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi

¹⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2016, hlm. 141-142.

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 103

kenyataan.¹⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, serta tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor undang-undang
Undang-undang merupakan suatu sarana yang digunakan dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang ialah tidak adanya peraturan pelaksana dalam undang-undang. Tidak adanya peraturan pelaksana tersebut mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang undang-undang serta ketidakjelasan arti undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum
Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Seorang penegak hukum sama seperti halnya masyarakat yang lain yang mempunyai beberapa peranan sekaligus, meskipun begitu penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Faktor sarana dan prasarana
Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.
4. Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan hukum yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegak hukum yang merupakan tolak ukur dari hambatan dalam penegak hukum, khususnya dalam pembinaan kepada para narapidana perempuan. Maka, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok masalah penegakan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁹

Penegakan hukum sangatlah vital dalam mencapai suatu tujuan hukum itu sendiri, adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri sangat bergantung dari berbagai aspek, baik itu para penegak hukum yang diberikan pedoman berupa undang-undang atau peraturan yang baik dengan menggunakan fasilitas yang ada, serta dibantu dengan dorongan internal dari para masyarakat itu sendiri yang siap mengikis kebudayaan berupa kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dirinya atau yang ada di lingkungan kehidupannya. Penegakan hukum berupa implementasi pengembangan potensi diri narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, harus didukung oleh penegak hukum yang memiliki kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan dalam membina narapidana. Selain itu, narapidana perlu diberikan fasilitas dan sarana yang memadai untuk menghilangkan kebiasaan atau budaya buruk yang pernah dilakukannya.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.²⁰ Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 11-59.

¹⁹ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2019, hlm. 94.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit.*

- a. Analisis adalah proses pemecahan masalah melalui akal ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian mengenai prinsip-prinsip dasarnya.²¹
- b. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan, serta keterampilan sesuai bakat dan kemampuannya sebagai bekal untuk mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (10) menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.
- c. Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara).²³
- d. Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).²⁴
- e. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.²⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas

²¹ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002, hlm. 4.

²² Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 84.

²³ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013, hlm. 8.

²⁴ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 2.

²⁵ Galang Tresno Prakoso S dan Mitro Subroto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 1257.

adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

f. *Residivis* merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai literatur yang akan menguraikan tentang pengertian umum penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Analisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan *Residivis* (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung), yang diambil dari berbagai referensi. Pembahasan dalam bab ini mencakup uraian mengenai pengertian pengertian dan hak-hak narapidana, tugas atau fungsi lembaga masyarakat, pengertian dan fungsi pembinaan narapidana, tinjauan umum *residivis*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

²⁶ Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, Surabaya: PT. Akbar Pressido, 2002, hlm. 20.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

Seseorang dapat disebut sebagai narapidana apabila orang tersebut telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata, yaitu nara yang berarti orang, dan pidana yang berarti hukuman serta kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Selain itu, secara umum, narapidana juga dapat dipahami sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang pada waktu tertentu menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁷ Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

²⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 2013, hlm. 34.

Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, namun juga terdapat yang berjenis kelamin perempuan. Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.²⁸ Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak narapidana perempuan tersebut harus dipenuhi dan diwujudkan dengan baik, namun, hak antara narapidana perempuan dan laki-laki harus dibedakan, karena perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki. Sehingga, sudah menjadi suatu kewajiban apabila narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Pada kenyataannya, sering dijumpai hak-hak narapidana perempuan belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.²⁹ Tidak terpenuhinya hak dari narapidana perempuan

²⁸ Asniar Karolina Sarumaha, "Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst)", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 47.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 122.

tersebut berdampak pada tidak maksimalnya implementasi prinsip pembinaan kemasyarakatan yang diberikan, padahal prinsip tersebut menjadi bekal jika narapidana perempuan tersebut sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sebelumnya.³⁰

Kehidupan yang dijalani oleh seorang narapidana selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan menimbulkan berbagai permasalahan psikologis, antara lain kehilangan hubungan dengan keluarga, hilangnya kontrol atas diri sendiri, serta berkurangnya dukungan sosial. Narapidana akan mengalami kehidupan yang berbeda ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan, antara lain kehilangan kasih sayang, hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan, dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana, baik secara fisik maupun secara psikologis. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana perempuan harus dibedakan dari pola pembinaan terhadap narapidana pria, karena perempuan memiliki perbedaan yang sangat signifikan.³¹

Narapidana perempuan di mata masyarakat umum merupakan situasi unik dan dianggap luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang melambangkan kelemahan, keindahan dan keasihan, dan lebih bersifat pasif, yang apabila dikaitkan dengan kejahatan sebagai sisi dunia yang gelap, bersifat merusak, yang cenderung diwarnai dengan kekerasan, kelicikan, serta kekejaman adalah hal yang bertentangan dengan kodrat perempuan. Sedangkan, narapidana perempuan di mata hukum secara hak dan kewajiban sama dengan narapidana laki-laki, meskipun secara psikologis keadaan narapidana perempuan dan laki-laki berbeda, baik keadaan emosi maupun kesehatan mental secara keseluruhan.³²

³⁰ Josian Simon, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: Parya Putra Darwati, 2012, hlm. 1.

³¹ Eka Sri Handayani, dkk, "Pelatihan Peningkatan Self Concept dan Self Acceptance Pada Warga Binaan di LP Kelas IIA Martapura", *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 108-109.

³² Amestia Prasinata, "Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan, Meaning in life On Women Prisoner", *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 2.

Hidup menjadi narapidana ternyata memiliki dampak positif terhadap penghayatan para narapidana perempuan. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain:

- a. Momen bermakna, yaitu narapidana perempuan menjadi lebih memaknai setiap momen dalam hidupnya selama menjadi narapidana, seperti saat pertama kali masuk ke dalam Lapas, saat menyadari bisa bernyanyi, hingga momen kebersamaan dengan narapidana lainnya;
- b. Keagamaan, yaitu narapidana perempuan lebih rajin dalam melaksanakan ibadah, baik sholat ataupun gereja. Narapidana perempuan percaya bahwa dengan beribadah merupakan salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan;
- c. Nilai keimanan, yaitu narapidana perempuan menjadi lebih mengakui Tuhan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam hidupnya. Narapidana perempuan percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan rencana Tuhan bagi mereka untuk hidup lebih baik lagi;
- d. Nilai hidup, yaitu narapidana perempuan menemukan kebenaran dalam hidup mereka, mengetahui apa yang baik dan buruk, dan percaya bahwa hidup itu indah dan setiap masalah pasti memiliki solusi atau penyelesaiannya;
- e. Cinta kasih, yaitu narapidana perempuan menjadi lebih menghargai cinta kasih yang diberikan oleh orang-orang disekitarnya. Mereka juga belajar bagaimana mengharapkan untuk cinta tidak selalu mengharapkan cinta dari orang lain, melainkan juga belajar mencintai diri sendiri, dan bagaimana memberikan cinta kepada orang lain. Hidup sebagai narapidana perempuan juga menjadikan mereka menyadari bahwa akan selalu ada orang yang memberikan cinta kasihnya kepada mereka, baik itu orang tua, teman, sesama narapidana, dan bahkan orang-orang yang melakukan pelayanan dan pengabdian di Lapas;
- f. Momen keberhasilan, yaitu narapidana perempuan menjadi lebih menghargai dan menyadari bahwa selama mereka hidup, ada momen keberhasilan yang akan menjadi momen bermakna di dalam kehidupan mereka dan akan sangat sulit dilupakan;
- g. Momen kegagalan, yaitu narapidana menyadari selain momen keberhasilan, ada momen kegagalan yang terjadi dalam kehidupan mereka.³³

Stigma negatif terhadap narapidana telah menjadi fenomena yang meluas dan sulit dihindari dalam masyarakat. Terutama individu perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan maupun yang telah selesai menjalani hukuman seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial di sekitarnya. Meskipun seorang perempuan telah kehilangan kemerdekaannya sebagai narapidana, hak asasi yang melekat padanya tetap harus dihormati dan dilindungi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut selama menjalani proses

³³ *Ibid.*, hlm. 9-10.

pemasyarakatan. Selain itu, petugas pemasyarakatan tidak hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga dalam pemenuhan hak asasi dan kelancaran proses eksekusi bagi narapidana perempuan.

B. Tugas atau Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan, dengan upaya menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Pemasyarakatan adalah lembaga penyelenggara pidana di Indonesia yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana dan tahap akhir pemidanaan, dan pada tingkatan ini harus terdapat berbagai harapan dan tujuan untuk dibangunnya sistem peradilan terpadu yang ditopang di atas pilar-pilar proses peradilan pidana, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam adanya bentuk pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan.³⁴

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses integrasi dan adaptasi narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama dari peran ini adalah agar narapidana dapat kembali sebagai pribadi yang utuh dan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan, serta kesadaran untuk berkontribusi demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, narapidana tidak hanya dapat menjalankan peran sosialnya secara efektif, tetapi juga turut menciptakan opini dan citra positif, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum.³⁵

³⁴ Hardiyanto dan Sularto, "Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa," *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No.2, 2013, hlm.3-4.

³⁵ Doris R, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 4.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat kembali hidup normal di tengah masyarakat.³⁶ Sistem pembinaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga pemasyarakatan merupakan satuan pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri atas narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk juga individu yang berstatus tahanan, yaitu mereka yang sedang menjalani proses peradilan dan belum memperoleh keputusan hukum tetap dari pengadilan atau belum diputuskan bersalah oleh hakim. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, melainkan juga sebagai fasilitas pembinaan bagi seluruh penghuni yang berada di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, yaitu individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Melalui sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan berupaya mengembalikan narapidana kepada keadaan yang baik dan bermanfaat, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali secara positif dalam masyarakat.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:³⁷

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka

³⁶ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³⁷ Abghia Thariq Hasya, *Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 20.

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Tugas utama lembaga pemasyarakatan adalah menyelenggarakan proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab. Sebagai institusi yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pencapaian tujuan tersebut melalui upaya pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

C. Tinjauan Umum *Residivis*

Residivis berasal dari bahasa Prancis, yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Pengertian *residivis* menurut pendapat para ahli hukum pidana ialah sebagai berikut;³⁸

- 1) Yonkers menyatakan bahwa *residivis* itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman;
- 2) Hazenwinkel dan Pompe dengan alasan serupa dengan Yonkers mengungkapkan bahwa *residivis* sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- 3) Vos berpendapat bahwa *residivis* adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;
- 4) Utrecht berpendapat bahwa *residivis* sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- 5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai *residivis*, yaitu *residivis* sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

³⁸ La Patuju. Sakticakra, S. L., "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 106-107.

Residivis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). *Residivis* diartikan sebagai individu yang melakukan pengulangan tindak pidana. Namun, dalam konteks hukum pidana, seseorang baru dinyatakan sebagai *residivis* apabila melakukan pengulangan tindak pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang selanjutnya dapat berdampak pada pemberatan hukuman bagi yang bersangkutan. *Residivis* adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama dan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan *residivis* ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *residivis* tindak pidana pencurian belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga pelaku kembali mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Faktor-faktor yang berkontribusi sehingga perempuan dikategorikan sebagai seorang *residivis*, antara lain:³⁹

- a. Faktor Eksternal, atau lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana berulang, adalah yang paling penting. Faktor-faktor ini termasuk faktor keuangan, pemenuhan kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar dapat bertahan hidup. Bagaimanapun, ketika pendapatan tidak mencukupi, maka manusia akan menempuh seluruh upaya untuk mencukupi kebutuhannya. Pengangguran atau tidak punya pekerjaan tetap, sebagai pemicu munculnya kejahatan juga dapat disebabkan karena manusia tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran bahkan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Keadaan yang demikian menyebabkan manusia tidak memiliki sumber pendapatan yang baik.
- b. Faktor Internal, faktor yang datang atau bersumber dari diri sendiri, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan perbuatan kriminal dikenal sebagai faktor internal. Faktor ini antara lain ialah pertama faktor psikologi atau kejiwaan, dilihat dari perspektif psikologis, narapidana merasa penjara adalah tempat yang nyaman untuk tinggal karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti kasur, toilet, kamar mandi, dan makanan berkualitas tinggi. Kedua, mereka juga dapat berhubungan dengan orang di luar melalui kunjungan, telepon, dan panggilan video melalui fasilitas wartel yang

³⁹ Yonna Beatrix Salamor dan Anna M. Salamor, "Hukum Dan Wanita: Model Pembinaan Residivis di Lapas Khusus Perempuan", *Progressive Law and Society (PLS)*, Vol.1 No.1, 2023, hlm. 58-59.

tersedia, dan jika mereka sakit, mereka memiliki perawat dan fasilitas kesehatan. Ketiga, mereka memiliki kesiapan mental untuk kembali ke penjara, subjek yang melakukan pengulangan sebuah tindak kejahatan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kembali kehilangan kebebasan dan berada di dalam penjara. Keempat, kecanduan (mendapat untung), seorang *residivis* percaya bahwa ia telah menghasilkan lebih banyak uang dari kejahatan sebelumnya, jadi ia ingin melakukan hal yang sama lagi untuk menghasilkan lebih banyak. Kelima, gaya hidup, sebagian besar orang ingin bersaing satu sama lain supaya tidak terlihat ketinggalan jaman, yang berdampak pada gaya hidup mereka.

Menurut sifatnya, perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *residivis* umum dan *residivis* khusus.⁴⁰

1. *Residivis* Umum

- a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- b. Di mana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- c. Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan.
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum.

2. *Residivis* Khusus

- a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan.
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan.
- d. Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis.

Residivis merujuk pada kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana mengulangi perbuatan yang serupa dalam rentang waktu tertentu setelah sebelumnya telah dikenai sanksi hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang. Fenomena pengulangan tindak pidana ini dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Kegiatan kriminal yang berulang ini bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan suatu pola perilaku yang sudah menjadi pilihan pelaku untuk mencapai tujuan pribadinya dengan berbagai cara, termasuk melanggar norma hukum yang ada.

D. Pengertian dan Fungsi Pembinaan Narapidana

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (10), pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Menurut Kamus Besar

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 145-147.

Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴¹ Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan suatu program atau kegiatan yang mempertemukan peserta dalam suatu forum untuk memberikan, menerima, serta memproses informasi, pengetahuan, dan keterampilan, baik yang telah dimiliki maupun yang baru diperoleh.⁴² Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, individu yang mengikuti pembinaan diharuskan untuk mampu mengimplementasikan hasil pembinaan tersebut dalam perilaku nyata. Proses ini tidaklah sederhana, karena memerlukan keinginan yang kuat, tekad yang mantap, serta faktor pendukung lainnya seperti motivasi, semangat, dan dukungan kerja sama dari lingkungan sosial di sekitar individu tersebut. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada kesiapan internal dan eksternal peserta dalam menerapkan apa yang telah diperoleh selama proses pembinaan.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien, yang diterima oleh narapidana yang akan menghasilkan perubahan diri narapidana kearah yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Lapas merupakan institusi yang menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dimaksud meliputi pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, yang berperan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk mengembangkan bakat yang berguna, berkualitas, bermutu, dan bermanfaat, guna menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong kreativitas yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang

⁴¹ "Pembinaan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses: 6 Agustus 2025, <http://kbbi.web.id>

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pembinaan Narapidana dan Pemasyarakatan*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2012, hlm. 78-82.

Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong royong;
5. Kemandirian;
6. Proporsionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. Profesionalitas.

Pembinaan kemandirian merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berfokus pada pemberian keterampilan hidup (*life skills*) sebagai bekal setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.⁴³ Program ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara narapidana dengan kehidupannya serta menjadikannya individu yang produktif setelah kembali ke masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko *residivis*. Sebagai pelaksana fungsi pembinaan, Lapas memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pembinaan sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Keberhasilan pembinaan dapat diukur dari rendahnya angka *residivis*, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pembinaan kemandirian, serta keberhasilan reintegrasi sosial narapidana yang kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Salah satu upaya penting dalam pembinaan kemandirian adalah menggali bakat dan keterampilan narapidana melalui program yang didukung oleh petugas Lapas. Tujuannya ialah setelah menjalani masa pidana mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan kehidupan secara mandiri, salah satunya melalui wirausaha. Kegiatan kewirausahaan ini diyakini menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan mendorong perkembangan teknologi di kalangan narapidana.⁴⁴

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-

⁴³ *Ibid*, hlm. 120-125.

⁴⁴ Syamsul Kamaruddin, "Pembinaan Kemandirian dan Residivisme", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 2, 2024, hlm. 210-225.

dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁴⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menjelaskan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik.
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pembinaan narapidana didefinisikan sebagai proses memberikan perlakuan khusus terhadap individu yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana, dengan tujuan untuk membentuk serta mengembangkan pribadi dan karakter mereka agar mampu bangkit menjadi individu yang lebih baik. Pembinaan menitikberatkan pada pembentukan kembali rasa percaya diri narapidana, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan penuh tanggung jawab dan menyesuaikan diri secara optimal dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada dukungan aktif dan partisipasi masyarakat. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui sikap positif masyarakat yang bersedia menerima kembali narapidana sebagai bagian dari komunitas sosial.

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ialah:

a. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

⁴⁵ Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 84.

- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 (dua) periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Secara umum, pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana yang menjadi arah pembangunan nasional, melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Memantapkan iman dan ketahanan mental narapidana.
- b. Membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dalam kehidupan yang lebih luas di masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

Secara khusus, pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri serta memiliki sikap optimis terhadap masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan dan minimal keterampilan sebagai bekal untuk mampu hidup mandiri serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi individu yang patuh terhadap hukum, tercermin dari sikap dan perilaku yang tertib, disiplin, serta mampu mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial.

- d. Berhasil memiliki jiwa serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.⁴⁶

Tujuan utama pembinaan narapidana adalah untuk menumbuhkan kesadaran (*consciousness*) dalam diri individu. Untuk mencapai tingkat kesadaran tersebut, seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya secara mendalam. Proses pengenalan diri ini menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan yang positif, kemajuan, dan perbaikan pada diri individu tersebut. Tanpa adanya kesadaran akan jati diri, perubahan yang signifikan sangat sulit terjadi, bahkan hampir tidak mungkin terjadi.

Kesadaran terhadap tujuan pembinaan narapidana ini dicapai melalui berbagai tahapan yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan proses pembinaan yang diterapkan, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

- a. Mengetahui diri sendiri, dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal yang positif dan negatif, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
- b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
- c. Mengetahui potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
- e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa, dan negaranya.
- g. Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
- i. Memiliki tanggung jawab.
- j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggungjawab, berorientasi ke depan, selalu ingin maju dan berpikir yang positif.⁴⁷

⁴⁶ Sri Suhartun, *Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Bantul*, FISE UNY, 2009, hlm. 34.

⁴⁷ Diah Gustiniati Maulani, *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, 2013, hlm. 52-53.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.⁴⁹

Moeljatno menguraikan, berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁵⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, ketiga faktor tersebut ialah:⁵¹

1. Faktor Substansi Hukum
Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.
2. Faktor Struktural
Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil

⁴⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Citra, 1983, hlm. 13.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

⁵¹ Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007, hlm. 25-26.

contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya.

3. Faktor Kultural

Dalam hal ini ialah sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Penegakan hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim semata. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari sudut pandang faktor penegakan hukum, hal ini menjadikan suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah:⁵²

1. Faktor Undang-undang

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum, meliputi lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan figur panutan dalam masyarakat yang semestinya memiliki kemampuan tertentu untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya, dengan kesadaran bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang cukup, serta anggaran keuangan yang memadai. Ketiadaan hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif. Sebaliknya, apabila semua aspek tersebut terpenuhi, upaya

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 11-67.

penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang berperan dalam berbagai bidang seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Penegak hukum berposisi sebagai teladan dalam masyarakat dan harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, penegak hukum wajib peka terhadap dinamika permasalahan yang ada di sekitarnya dengan kesadaran bahwa persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam setiap tindak pidana atau upaya penegakan hukum, tidak semua tindakan dipandang positif oleh masyarakat. Ketaatan terhadap hukum yang hanya menekankan pada penerapan sanksi negatif berupa hukuman atau pidana apabila dilanggar, cenderung menimbulkan rasa takut masyarakat terhadap aparat penegak hukum semata, bukan terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya ialah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai-nilai kelanggengan atau konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan atau inovatisme. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵³ Penelitian ini didukung dengan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah doktrin, asas-asas hukum, dan norma-norma.⁵⁴ Dalam hal ini penulis mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁵⁵ Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan dengan mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, yaitu pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 55.

⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh, yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁶ Untuk memperoleh data dan jawaban dalam penulisan skripsi ini serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) sumber dan jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.⁵⁷ Data primer atau *primary data* merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui proses wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data ini juga dapat diperoleh melalui studi lapangan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data primer ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang telah ada. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam bentuk arsip atau *documenter*.⁵⁸ Data sekunder atau *secondary data* merupakan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan,

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 57.

⁵⁸ Ali Ahmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2012, hlm. 80.

literatur, perundang-undangan, tulisan dan makalah, web, kamus, dan media lainnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur mengenai penelitian ini ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 1 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder tidak memuat aturan hukum yang berlaku, tetapi mendukung pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Menurut KBBI, narasumber merupakan orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber dari suatu informasi. Pasal 1 Angka 13 Permendagri No. 33 Tahun 2007 menyatakan bahwa, tenaga ahli atau narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang ilmu atau keahlian tertentu. Narasumber berperan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk memberikan penjelasan, perspektif, dan data yang akurat.

Informasi dari narasumber dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai hal yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, dan terperinci. Narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini ialah pihak terkait, ialah:

1. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	1 orang
2. Narapidana <i>Residivis</i>	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Literatur tersebut meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan objektif, langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung, dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk dianalisa.⁵⁹ Pada hasil penelitian ini, data yang terkumpul kemudian diseleksi melalui proses *editing* dan pencocokan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan dengan cara diteliti secara mendalam untuk menilai kelayakan dan keabsahannya. Data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan, dan dipahami.

- a. Identifikasi data dilakukan dengan cara mencari data yang sesuai dengan judul atau pokok bahasan, yang meliputi literatur-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data dilakukan dengan menempatkan data yang didapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Sistematika data merupakan proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahan penelitian sehingga data tersebut mudah dianalisis.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisis

⁵⁹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 19.

data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, reduksi data artinya pemilihan data yang penting dari data yang telah terkumpul, kemudian disajikan secara tersusun, serta kesimpulan data yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.⁶⁰ Metode ini diawali dengan pengamatan terhadap fakta-fakta spesifik yang kemudian diolah menjadi kesimpulan umum, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh.

⁶⁰ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: *Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 174.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencegah *residivis* dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dalam upaya mencegah *residivis*, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam upaya mencegah *residivis* secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan mencakup tiga aspek utama, yaitu pembinaan kerohanian, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian, yang didukung oleh pendekatan *consistency approach*, *ethic of care*, dan *gender security* sebagai bentuk perlindungan terhadap karakteristik khusus narapidana perempuan. Belum terdapatnya program pembinaan yang secara khusus dirancang berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan individual narapidana *residivis* menjadi permasalahan mendasar yang berpotensi mengurangi efektivitas upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa prinsip individualisasi dalam proses pemasyarakatan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga pembinaan yang diberikan belum mampu menjawab kebutuhan spesifik narapidana *residivis* perempuan secara optimal.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dalam mencegah *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar

Lampung dapat diidentifikasi melalui lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pertama, dari faktor undang-undang, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pembinaan narapidana *residivis* perempuan, sehingga terdapat kekosongan norma yang mengakibatkan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan pembinaan. Kedua, dari faktor penegak hukum, ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas dan narapidana serta keterbatasan jumlah petugas perempuan yang kompeten di bidang pembinaan menyebabkan pendekatan pembinaan berbasis kebutuhan individu sulit diterapkan secara konsisten. Ketiga, dari faktor sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, lahan, dan fasilitas pendukung menyebabkan variasi dan intensitas program pembinaan menjadi terbatas. Keempat, dari faktor masyarakat, stigma sosial dan penolakan keluarga terhadap mantan narapidana merupakan hambatan paling dominan yang mendorong terjadinya *residivis*, karena menyebabkan mantan narapidana kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya setelah bebas. Kelima, dari faktor kebudayaan, nilai-nilai budaya masyarakat yang masih memandang negatif mantan narapidana, khususnya perempuan, belum selaras dengan tujuan pemasyarakatan yang menghendaki narapidana dapat diterima kembali dan berintegrasi secara penuh dalam kehidupan sosial.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyusun regulasi khusus yang secara spesifik mengatur pembinaan bagi narapidana *residivis* perempuan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga, regulasi tersebut dapat memuat pedoman untuk standar pembinaan yang berbasis pada hasil asesmen individual, tingkat risiko *residivis*, serta kebutuhan khusus narapidana perempuan yang mencakup dimensi psikologis, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas dan spesifik, pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* perempuan di seluruh

lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan secara seragam, terukur, dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana secara berkelanjutan.

2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pembinaan dengan menambahkan jumlah petugas perempuan yang terlatih dalam pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan berbasis perspektif gender, sehingga setiap narapidana *residivis* perempuan dapat memperoleh pendampingan yang memadai dan berbasis kebutuhan individual. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung program pembinaan juga perlu mendapat perhatian serius, mencakup penyediaan fasilitas pelatihan keterampilan yang lebih beragam, sehingga narapidana memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi yang dapat dimanfaatkan setelah bebas. Apabila keterbatasan lahan dan anggaran menjadi kendala, maka lembaga pemasyarakatan diharapkan secara aktif menjalin koordinasi dan kemitraan dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas variasi program pembinaan yang dapat diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad, Ali. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa, 2012.
- Atmasasmita, Romli. Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan. Bandung: Rineka, 2016.
- . Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bloom, Barbara, Barbara Owen, dan Stephanie Covington. Gender-Responsive Strategies: Research, Practice, and Guiding Principles for Women Offenders. Washington: National Institute of Corrections, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendy, Onong Uchjana. Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Fahmi, Alfi. Sistem Pidana di Indonesia. Surabaya: PT. Akbar Pressido, 2002.
- Hall, Richard H. Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses. Yogyakarta: Amara Books, 2006.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Handyaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harun M. Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 2015.

- Heru Susetyo. Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013.
- Kurniawan, Agung. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maulani, Diah Gustiniati. Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandar Lampung, 2013.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Monica, Dona Raisa & Maulani, Diah Gustiniati. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Nugroho. Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Peter Salim dan Yenni Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prints, Darwin. Hukum Anak Indonesia. Medan: PT. Citra Aditya Bakri, 1997.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Raharjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Reksodipuro, Mardjono. Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Sahardjo. Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1963.
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 2013.
- Sharpling, Laurel. Gender-Responsive Strategies for Women Offenders. Washington: National Institute of Corrections, 2003.
- Sherman, Lawrence W. et al. Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising. Washington: National Institute of Justice, 1998.
- Simon, Josian. Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi. Bandung: Parya Putra Darwati, 2012.

- Simanjuntak, B. dan I. L. Pasaribu. Membina dan Mengembangkan Generasi Muda. Bandung: Tarsito, 1990.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto. Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007.
- Soehardi, Sigit. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: BPFE UST, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- . Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- . Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Citra, 1983.
- . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- . Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- . Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: Rajawali Pers, 1996.
- Solikin, Nur. Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Steers, Richard M. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Tamza, Fristia Berdian & Shafira, Maya. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023.
- Thoha, Miftah. Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tika, Moh. Pabundu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Warmansyah, Julio. Metode Penelitian & Pengolahan Data. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

B. Jurnal

- Azka, Mochamad Afrizal dan Ali Muhammad. (2023). Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 10.
- Bloom, Barbara dan Stephanie Covington. (2002). Gender-Responsive Treatment and Services in Correctional Settings. Paper presented at the Annual Meeting of the American Society of Criminology, Chicago.
- Candra, Fadhlina Ade dan Fadhillatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1.
- Doris R. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2.

- Handayani, Eka Sri, dkk. (2020). Pelatihan Peningkatan Self Concept dan Self Acceptance Pada Warga Binaan di LP Kelas IIA Martapura. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol. 6 No. 1.
- Hardiyanto dan Sularto. (2013). Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa. *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 2.
- Hasya, Abghia Thariq. (2023). Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang. Semarang: Universitas Diponegoro.
- La Patuju. Sakticakra, S. L. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1.
- Prakoso S, Galang Tresno dan Mitro Subroto. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Prasinata, Amestia. (2019). Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan, Meaning in life On Women Prisoner. *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, Vol. 1 No. 1.
- Rohmawati, Afifatu. (2015). Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 9 No. 1.
- Rosalina, Iga. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01.
- Salamor, Yonna Beatrix dan Anna M. Salamor. (2023). Hukum Dan Wanita: Model Pembinaan Residivis di Lapas Khusus Perempuan. *Progressive Law and Society PLS*, Vol. 1 No. 1.
- Sari, Dian. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Residivisme pada Narapidana Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 2.
- Saputra, I. A., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung). *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2.
- Sarumaha, Asniar Karolina. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Situmorang, Christian dan Padmono Wibowo. (2023). Faktor-faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

D. Sumber Lainnya

“Pembinaan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 6 Agustus 2025, <http://kbbi.web.id>